

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA ATAS
PENAYANGAN CUPLIKAN FILM TANPA IZIN DI SNACKVIDEO
MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

*LEGAL PROTECTION WITH A CREATOR ON THE DISPLAYING OF
FILM COPYING WITHOUT THE PERMISSION OF SNACKVIDEO*

Dzurratun Nadifa¹, Ahmad Zuhairi², Abdul Atsar³

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, Dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Corresponding Email: Dzurratunnadifa@gmail.com

Abstrak

Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Dan Memahami Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Tindakan Penayangan Cuplikan Film Tanpa Izin Di Snackvideo. Para Pelaku Tersebut Tidak Mempunyai Hak Menayangkan Cuplikan Film Tanpa Izin. Hal Ini Tentunya Melanggar Hak Moral Dan Hak Ekonomi Pencipta. Tidak Hanya Pelaku, Namun Aplikasi (Snackvideo) Juga Semestinya Turut Melakukan Pengawasan Konten Yang Akan Diunggah Oleh Para Pengguna Aplikasi, Dan Pihak Snackvideo Seharusnya Tidak Membiarkan Begitu Saja Penayangan Cuplikan Film Tanpa Izin. Penyusunan Penelitian Ini Menggunakan Metode Penelitian Normatif, Dengan Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach) Dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Bentuk Perlindungan Dan Upaya Hukum Kepada Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Atas Tindakan Penayangan Cuplikan Film Tanpa Izin Ini Yakni Berupa Perlindungan Hukum Secara Preventif Dan Represif. Kemudian, Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Yakni Bisa Melalui Somasi Yang Kemudian Jika Somasi Tidak Menghasilkan Solusi Yang Memuaskan Atau Jika Tuntutan Pencipta Karya Seni Film Tidak Dipenuhi, Somasi Tersebut Dapat Menjadi Dasar Hukum Untuk Mengajukan Gugatan Terhadap Pihak Yang Terlibat.

Kata Kunci: *Hak Cipta, Penayangan, Cuplikan, Film, Snack Video.*

Abstract

The Purpose Of The Study Is To Find Out And Understand The Legal Protection Of Creators For Showing Film Trailers Without Permission On Snack Video. These Actors Do Not Have The Right To Show Film Footage Without Permission. This Of Course Violates The Moral And Economic Rights Of The Creator. Not Only The Perpetrators, But The Application (Snack Video) Company Should Also Monitor The Content That Will Be Uploaded By Users, And Snack Video Should Not Just Allow Film Trailers To Be Shown Without Permission. The Research Uses Normative Legal Research Methods, With A Statute Approach And A Conceptual Approach. The Type Of Protection And Legal Action, For The Creator Or Copyright Holder For The Violation Of Showing Film Footage Without Permission, Consists The Preventive And Repressive Legal Protection. Furthermore, The Legal Remedy That The Creator Or Copyright Holder Can Take Is Through A Subpoena. If The Subpoena Does Not Produce A Satisfactory Solution Or If The Legal Claims Of The Creator Of The Film Work Of Art Are Not Fulfilled, The Subpoena Can Become A Legal Basis For Filing A Lawsuit To The Court Against The Violators.

Keywords: *Copyright, Showing, Trailer, Film, Snack Video.*

A. PENDAHULUAN

Dalam Perkembangan Zaman Pada Saat Ini Membuat Kemampuan Manusia Di Bidang Sosial, Ekonomi Dan Budaya Dalam Mengakses Teknologi Semakin Berkembang Dari Waktu Ke Waktu. Hal Ini Karena Semakin Mudahnya Mendapatkan Hal Di Era Modern Salah satunya Teknologi.

Teknologi Merupakan Sumber Dari Intelektual Manusia Yang Menciptakan Suatu Karya. Mudahnya Mengakses Segala Sesuatu Di Bidang Teknologi Membuat Semakin Mudahnya Penyalahgunaan Oleh Orang-Orang Yang Tidak Bertanggung Jawab. Oleh Karena Itu Diperlukan Hak Cipta Terhadap Kekayaan Intelektual Untuk Melindungi Karya Karya Yang Disalahgunakan. Kemajuan Teknologi Yang Pesat Membuat Ruang Kreativitas Digital Semakin Luas. Kemajuan Teknologi Ini Tidak Jauh Dengan Internet Yang Kita Gunakan Sehari-Hari, Karena Selain Memberikan Manfaat Dan Kontribusi Bagi Kesejahteraan Peradaban Manusia, Juga Menjadi Sarana Efektif Terciptanya Suatu Perbuatan Melawan Hukum.¹

Hak Kekayaan Intelektual Yang Selanjutnya Disingkat Hki Merupakan Abstraksi Yang Dapat Dimiliki, Dialihkan, Dibeli, Maupun Dijual. Adapun Kekayaan Intelektual Merupakan Kekayaan Atas Segala Hasil Produksi Kecerdasan Daya Pikir Seperti Teknologi, Pengetahuan, Seni, Sastra, Lagu, Karya Tulis Dan Lainnya. Hak Kekayaan Intelektual Merupakan Hak-Hak (Wewenang/Kekuasaan) Untuk Berbuat Sesuatu Atas Kekayaan Intelektual Tersebut, Yang Diatur Oleh Norma-Norma Atau Hukum-Hukum Yang Berlaku.²

Adapun Hak Kekayaan Intelektual Merupakan Hak Yang Diberikan Kepada Orang-Orang Atas Hasil Dari Buah Pikir Mereka. Biasanya Hak Eksklusif Tersebut Diberikan Atas Penggunaan Dari Hasil Buah Pikiran Si Pencipta Dalam Kurun Waktu Tertentu.³ Menurut Wipo (*World Intellectual Property Organization*) Badan Dunia Dibawah Pbb Untuk Isu Hak Kekayaan Intelektual Dibagi Menjadi Dua Yaitu Hak Kekayaan Industri Dan Hak Cipta.

Membahas Tentang Hak Cipta, Perkembangan Film Di Indonesia Semakin Maju Dan Berkembang, Hal Ini Di Dukung Dengan Banyaknya Produksi Film Yang Menciptakan Karya. Salah satunya Yaitu Web Series (Film Berlanjut) Yang Semakin Banyak Peminatnya. Web Series Sebagai Film Berlanjut Dibuat Dalam Beberapa Episode Yang Bisa Dinikmati Dimana Dan Kapan Saja Melalui *Smartphone*, Hal Ini Sangat Cocok Sekali Dengan Perkembangan Zaman Di Era Modern Yang Semuanya Serba Instant Ini. Penayangan Film Ini Bisa Melalui Berbagai Macam Distribusi Platform Streaming Legal Seperti *Netflix, Wetv, Disney + Hostar, Iflix* Dan Layanan Streaming Lainnya Yang Bisa Diakses Secara Gratis Ataupun Berbayar.⁴

Perkembangan Teknologi Membuat Terjadinya Penayangan Cuplikan Film Tanpa Izin Dengan Memanfaatkan Aplikasi-Aplikasi Yang Sudah Banyak Digunakan, Salah satunya Adalah Aplikasi *Snackvideo*. *Snackvideo* Adalah Sebuah Aplikasi Jejaring Sosial Dan Platform Video Musik Dimana Pengguna Bisa Membuat, Mengedit, Dan Berbagi Klip Video Pendek Lengkap Dengan Filter Dan Disertai Musik Sebagai Pendukung.

1 Fitri Handayani, 2023, (*Perlindungan Pemegang Hak Cipta Terhadap Pembajakan Sinematografi yang di Akses pada Aplikasi Faceebook*), Universitas Mataram.

2 Adrian Sutedi, 2009, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta.

3 Abdul Atsar, 2018, *Mengenal Lebih Dekat Hak Kekayaan Intelektual*, Deepublish, Yogyakarta.

4 R. Astuti & Marpaung D., 2021, *Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Pembajakan Karya Sinematografi Dalam Grup Chat Pada Aplikasi Telegram*. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9, No. 7.

Dengan Terjadinya Penayangan Cuplikan Film Tanpa Izin Ini, *Royalty* Atau Keuntungan Yang Menjadi Hak Dari Pemilik Hak Cipta Tidak Bisa Didapatkan. Karya Seni Sinematografi Atau Film Ini Diciptakan Oleh Sang Pemegang Hak Cipta Yang Berhak Mendapatkan Hak Ekonomi, Dengan Hak Ekonomi Yang Dipunya, Pencipta Bisa Memperoleh Keuntungan-Keuntungan Ekonomi Yang Perlu Di Lindungi. Oleh Karena Itu Tujuan Perlindungan Karya Seni Sinematografi Atau Film Ini Adalah Untuk Mencegah Pihak-Pihak Yang Dengan Sengaja Mengunggah Cuplikan Film Tanpa Izin Dan Secara Tidak Sah Untuk Memperoleh Keuntungan.

Sering Terjadinya Penayangan Cuplikan Film Tanpa Izin Di *Snackvideo* Yang Dilakukan Akun-Akun Tidak Bertanggung Jawab Pada Media Sosial Ini Masih Kurang Diperhatikan Oleh Masyarakat Indonesia. Kurang Kuatnya Aturan Hukum Yang Berlaku Membuat Masyarakat Tidak Takut Ataupun Jera Dengan Tindakan Pelanggaran Hak Cipta Sebuah Karya Film. Hal Ini Juga Dikarenakan Kesadaran Dari Dalam Diri Sendiri Untuk Menghargai Karya Cipta Yang Masih Rendah Yang Dengan Secara Sadar Dan Sengaja Menyebarkan Karya Film Tanpa Izin Dan Cuma-Cuma Di Aplikasi *Snackvideo*.

Tujuan Dari Penelitian Ini Adalah Untuk Menganalisis Dan Meneliti Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Dalam Kegiatan Menonton Cuplikan Film Tanpa Izin Di *Snackvideo*. Dan Untuk Menganalisis Proses Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Oleh Pemegang Hak Cipta Dalam Kegiatan Menonton Cuplikan Film Tanpa Izin Di *Snackvideo*. Jenis Penelitian Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini, Yaitu Jenis Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif Adalah Proses Penelitian Untuk Meneliti Dan Mengkaji Tentang Hukum Sebagai Norma, Aturan, Asas Hukum, Prinsip Hukum, Doktrin Hukum, Teori Hukum Dan Kepustakaan Lainnya Untuk Menjawab Permasalahan Hukum Yang Diteliti. Pendekatan Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) Dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

B. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Dalam Kegiatan Penayangan Cuplikan Film Tanpa Izin Di *Snackvideo* Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia.

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Memiliki Konsep Yaitu Mengikuti Filosofi Berdasarkan Teori Hukum Alam. Dan Teori Hukum Alam tentang Hak Cipta Muncul Karena Adanya Hak Alamiah, Oleh Karena Itu Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Secara Tidak Sengaja Muncul Bebarengan Dengan Karya Ciptaan Yang Telah Selesai.⁵

Penayangan Cuplikan Film Tanpa Izin Di *Snackvideo* Sendiri Termasuk Tindakan Pembajakan Karena Penayangan Tersebut Tidak Memiliki Izin Dari Pencipta Dan Hal Tersebut Dilakukan Untuk Mendapatkan Keuntungan Ekonomi, Dengan Melakukan Penayangan Cuplikan Film Tanpa Izin Di *Snackvideo* Bukan Hanya Untuk Mendapatkan Pengikut Atau Suka Saja, Namun Di *Snackvideo* Sendiri Kita Bisa Saling Berbagi Konten Video Yang Melanggar Hak Cipta Tersebut Dan Bahkan Terkadang Para Pemilik Akun *Snackvideo* Tersebut Dengan Mudah Menuruti Keinginan Para Pengguna *Snackvideo* Untuk Terus Menerus Mengunggah Cuplikan Film Tersebut. Para Oknum

5 Harjowidigdo, R. 1998, *Mengenal Hak Cipta Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 35

Tersebut Masih Banyak Yang Belum Mengerti Mengenai Syarat Dan Ketentuan Dalam Menggunakan Aplikasi *Snackvideo*.

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Dimaksudkan Untuk Mendorong Individu-Individu Di Dalam Masyarakat Yang Memiliki Kemampuan Intelektual Dan Kreativitas Agar Lebih Bersemangat Menciptakan Sebanyak Mungkin Karya Cipta Yang Berguna Bagi Kemajuan Bangsa.⁶

Adanya Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Tujuannya Guna Mencegah Pihak Lain Untuk Memanfaatkan Suatu Karya Cipta Dari Seorang Pencipta Karya Tersebut Baik Secara Sah Atau Tindakan Yang Memiliki Tujuan Komersial. Suatu Tindakan Yang Memiliki Tujuan Komersial Dapat Memberi Dampak Negatif

Dalam Pasal 40 Ayat (1) Angka 13 Yang Dimaksud Dengan Karya Sinematografi Adalah Ciptaan Yang Berupa Gambar Bergerak (*Moving Images*) Antara Lain Film Dokumenter, Film Iklan, Reportase Atau Film Cerita Yang Dibuat Dengan Skenario, Dan Film Kartun. Karya Sinematografi Dapat Dibuat Dalam Pita Seluloid, Pita Video, Piringan Video, Cakram Optik Dan/Atau Media Lain Yang Memungkinkan Untuk Dipertunjukkan Di Bioskop, Layar Lebar, Televisi, Atau Media Lainnya.

Berdasarkan Definisi Di Atas, Maka Film Dan Drama Termasuk Ke Dalam Karya Sinematografi Yang Dilindungi Oleh Hak Cipta. Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Sinematografi Berlaku Selama 50 Tahun Sejak Pertama Kali Dilakukan Pengumuman.

Tindakan Penayangan Cuplikan Film Tanpa Izin Yang Dilakukan Oleh Pelaku Tersebut Dapat Merugikan Pencipta Dalam Segi Ekonominya. Serta, Hak Moral Dan Hak Ekonomi Dalam Hak Cipta Hanya Dapat Berpindah Apabila Hak Cipta Sudah Dibeli Oleh Orang Lain Dan Hak Cipta Itu Pun Berpindah Kepada Pemegang Hak Cipta Secara Otomatis. Kemudian Dalam Hal Ini Pencipta Maupun Pemegang Hak Cipta Dapat Mengupayakan Perlindungan Hukum Yang Timbul Dari Perbuatan Hukum Terkait Pembajakan Di Aplikasi *Snackvideo* Tersebut.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Disusun Menjadi Suatu Karya Intelektual Apa Saja, Harus Dilindungi Oleh Undang-Undang Yang Berkaitan Dengan Hak Kekayaan Intelektual Karena Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Memiliki Nilai Ekonomis Bagi Penciptanya.

Akibat Yang Dapat Diperoleh Dari Pihak *Snackvideo* Apabila Tetap Menayangkan Cuplikan Film Tanpa Izin Atau Secara Ilegal Maka Bisa Mendapatkan Sanksi Sesuai Dalam Pasal 100 Ayat (1) Dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.

Sanksi Tersebut Dapat Dijalakan Apabila Pihak *Snackvideo* Melakukan Pelanggaran Dengan Tetap Menayangkan Cuplikan Film Tanpa Izin Yang Mengandung Unsur Ekonomi Karena Sudah Jelas Hal Tersebut Melanggar Ketentuan Perundang-Undangan, Akibatnya Yaitu Pemegang Hak Cipta Bisa Melakukan Upaya Hukum Keberatan Hal Tersebut Dilakukan Ada Atau Tidak Adanya Tujuan Komersial Tetap Dianggap Bersalah Karena Bagaimanapun Yang Dapat Melakukan Penggandaan Adalah Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta.

Pihak *Snackvideo* Tetap Harus Bertanggung Jawab Atas Perannya Dalam Penayangan Cuplikan Film Tanpa Izin Tersebut, Karena Sejatinya Dengan Upaya Kontrol Dan Pengawasan Terhadap Konten Yang Diunggah Dalam Aplikasi *Snackvideo*, Penyedia Aplikasi Dapat Mengetahui Kecenderungan Pelanggaran Yang Terjadi.

6 Iswi Hariyani. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta.

Dengan Demikian, Perlunya Pembebanan Tanggung Jawab Kepada Pihak *Snackvideo* Karena Telah Lalai Dalam Mengawasi Para Pengunggah Yang Secara Bebas Menayangkan Cuplikan Film Tanpa Izin. Tanggung Jawab Penyedia Aplikasi *Snackvideo* Tetap Harus Diatur Lebih Lanjut Untuk Menuntut Kehati-Hatian Dari Penyedia Aplikasi Terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik Yang Dikelolanya Sebagai Bentuk Itikad Baik Untuk Menjaga Pengelolaan Aplikasi *Snackvideo* Dari Perbuatan Pelanggaran. Hal Ini Dilandasi Atas Penerapan Asas Kehati-Hatian Dan Asas Itikad Baik Sebagaimana Dikehendaki Dalam Tujuan Dilaksanakannya Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik Sesuai Dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Berkaitan Dengan Hal Tersebut, Perlunya Turut Serta Pengawasan Pemerintah Khususnya Kementerian Komunikasi Dan Informatika (Kominfo) Dalam Mengawasi Jalannya Penayangan Cuplikan Film Tanpa Izin Di *Snackvideo*.

2. Upaya Hukum Pemegang Hak Cipta Penayangan Cuplikan Film Tanpa Izin Di *Snackvideo*.

Upaya Hukum Merupakan Tindakan Atau Upaya Yang Oleh Undang-Undang (Hukum) Diberikan Berupa Hak Kepada Para Pihak Untuk Melawan Putusan Hakim. Upaya Hukum Diartikan Pula Sebagai Upaya Secara Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Pihak-Pihak Baik Perorangan Atau Badan Yang Merasa Tidak Puas Terhadap Putusan Hakim. Upaya Hukum Bertujuan Untuk Memberikan Keadilan Yang Seadil-Adilnya Kepada Para Pihak Yang Berperkar, Dengan Tetap Melindungi Kepentingan Antar Pihak.⁷

Dalam Hal Ini, Penulis Menerangkan Upaya Hukum Yang Dapat Pencipta Lakukan Dalam Melindungi Karya Ciptanya Yaitu Dengan Cara Melakukan Somasi, Jika Somasi Tidak Menghasilkan Solusi Yang Memuaskan Atau Jika Tuntutan Pencipta Karya Seni Film Tidak Dipenuhi, Somasi Tersebut Dapat Menjadi Dasar Hukum Untuk Mengajukan Gugatan Terhadap Pihak Yang Terlibat Memutuskan Untuk Mengajukan Gugatan Di Pengadilan.

Upaya Yang Bisa Dilakukan Sebelum Gugatan Di Jalur Pengadilan Atau Non-Litigasi Terlebih Dahulu Bisa Melalui Mediasi, Negosiasi, Konsiliasi, Dan Arbitrase, Sedangkan Jalur Litigasi Atau Pengadilan Hanya Dapat Di Tempuh Apabila Upaya Melalui Jalur Non-Litigasi Tidak Berhasil Oleh Salah Satu Pihak Yang Bersengketa. Jalur Litigasi Ini Terdiri Dari Dua Yaitu, Gugatan Secara Perdata Dan Gugatan Secara Pidana. Jika Tujuan Pencipta Adalah Mendapatkan Kompensasi Berupa Penggantian Biaya Dari Karya Yang Dilanggar Maka Pencipta Dapat Menempuh Jalur Perdata. Dalam Hal Para Pihak Memilih Jalur Perdata Maka Pengadilan Yang Berwenang Memeriksa Adalah Pengadilan Niaga. Penyelesaian Sengketa Secara Perdata Ini Dapat Diajukan Oleh Pemegang Hak Ciptanya Kepada Pengadilan Niaga Berupa Permohonan Gugatan Ganti Rugi Sejumlah Uang Tertentu Yang Perhitungannya Dengan Sendirinya Harus Masuk Akal Dan Dapat Dipertanggung Jawabkan.

Pada Jalur Pidana, Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta Menegaskan Bahwa Tindak Pidana Terhadap Hak Cipta Merupakan Delik Aduan. Artinya Hanya Pencipta/ Pemegang Hak Cipta Atau Ahli Warisnya Saja Yang Berhak Untuk Melaporkan Adanya Pelanggaran Terhadap Sebuah Karya Cipta Yang Terjadi Di *Snackvideo*. Pengaturan Delik Aduan Pada Undang-Undang Hak Cipta Ini Mempersempit Ruang Gerak

⁷ Ilham Fariduz Zaman, *Upaya Hukum*, <https://pinterhukum.or.id/upaya-hukum/> Diakses pada tanggal 27 Februari 2024

Hukum, Karena Delik Aduan Baru Dapat Diproses Ketika Korban Membuat Laporan Atas Tindakan Pelanggaran Hak Cipta. Hal Ini Tentunya Sangat Merugikan Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Hak Pencipta. Kondisi Masyarakat Indonesia Saat Ini Masih Terbiasa Dan Bahkan Menganggap Wajar Tindakan Penayangan Cuplikan Film Tanpa Izin Dan Justru Aparat Penegak Hukum Diwajibkan Menunggu Aduan Dari Pihak Yang Dirugikan Untuk Dapat Memproses Tindakan Pelanggaran Tersebut.

Berdasarkan Ketentuan Tersebut, Penyelesaian Sengketa Atas Tindakan Penayangan Cuplikan Film Tanpa Izin Di *Snackvideo* Dapat Dilakukan Melalui 2 Jalur Yaitu Melalui Jalur Non-Litigasi Dan Litigasi. Dalam Hal Ganti Rugi Dapat Melalui Jalur Non Litigasi Seperti Alternatif Penyelesaian Sengketa Atau Arbitrase.

Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hal Ini Adalah Proses Penyelesaian Sengketa Yang Dilakukan Melalui Jalur Mediasi, Negosiasi Atau Konsiliasi. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi Yakni Pencipta Dapat Mengajukan Gugatan Perdata Dalam Hal Permohonan Ganti Rugi Melalui Pengadilan Niaga, Dan Dalam Kasus Pidana Pelanggaran Hak Cipta Dapat Diproses Berdasarkan Hukum Acara Pidana Yang Berlaku, Dan Pengadilan Yang Berwenang Dalam Hal Ini Adalah Pengadilan Negeri.

C. KESIMPULAN

Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Seni Film Pada Penayangan Cuplikan Film Tanpa Izin Di Aplikasi *Snackvideo* Menurut Hukum Positif Di Indonesia Adalah Memberikan Hak Eksklusif Atas Suatu Ciptaanya Yaitu Berupa Hak Ekonomi Dan Hak Moral Yang Tertulis Di Dalam Pasal 2 Dan Pasal 24 Undang- Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Kegiatan Penayangan Cuplikan Film Tanpa Izin Di Aplikasi *Snackvideo* Jelas Sudah Melanggar Hak Eksklusif Tersebut Dan Hal Ini Didukung Oleh Kemajuan Teknologi Yang Disalahgunakan Dan Tidak Sesuai Fungsi. Dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman Juga Menjelaskan Bahwa Setiap Orang Yang Dengan Sengaja Mempertunjukan Kepada Khalayak Umum Film Tanpa Izin Akan Dipidana Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan, Sedangkan Jika Di Tinjau Dari Ketentuan Hak Cipta Pasal 32 Ayat (1) Dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Tindakan Dalam Ayat Ini Merupakan Bentuk Dari Tindakan Penggandaan Tanpa Izin Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta, Hal Ini Merupakan Pelanggaran Yang Termasuk Dalam Pasal 9 Ayat (1) Huruf B Undang-Undang Hak Cipta, Sedangkan Dalam Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Informasi Dan Transaksi Elektronik Menjelaskan Bahwa Dalam Hal Ini Penayangan Cuplikan Film Tanpa Izin Di *Snackvideo* Termasuk Di Dalam Kegiatan Dilarang Sesuai Undang-Undang Dan Akibat Yang Akan Diperoleh Jika Tetap Menyangkan Cuplikan Film Tanpa Izin Bisa Di Kenakan Sanksi Sesuai Ketentuan Dalam Pasal 100 Ayat Dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Informasi Dan Transaksi Elektronik, Sanksi Tersebut Dapat Dijalankan Apabila Melakukan Pelanggaran Yang Mengandung Unsur Ekonomi Karena Sudah Jelas Hal Tersebut Melanggar Ketentuan Perundang-Undangan, Hal Ini Juga Tetap Dianggap Bersalah Ada Atau Tidak Adanya Tujuan Komersial Karena Bagaimanapun Yang Dapat Melakukan Penggandaan Adalah Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta.

paya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Pemegang Hak Cipta Terkait Atas Penayangan Cuplikan Film Tanpa Izin Di Aplikasi *Snackvideo* Adalah Dengan Melakukan Upaya Hukum Melalui Somasi, Jika Somasi Tidak Menghasilkan Solusi

Yang Memuaskan Atau Jika Permohonan Pencipta Karya Seni Film Tidak Dipenuhi, Somasi Tersebut Dapat Menjadi Dasar Hukum Untuk Mengajukan Gugatan Terhadap Pihak Yang Terlibat. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Melalui 2 (Dua) Jalur Yaitu Melalui Jalur Non-Litigasi Dan Litigasi. Menurut Pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta Upaya Non-Litigasi Dapat Dilakukan Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa, Arbitrase, Atau Pengadilan. Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hal Ini Adalah Proses Penyelesaian Sengketa Yang Dilakukan Melalui Jalur Mediasi, Negosiasi Atau Konsiliasi. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi Yakni Pencipta Dapat Mengajukan Gugatan Perdata Dalam Hal Permohonan Ganti Rugi Melalui Pengadilan Niaga, Dan Dalam Kasus Pidana Pelanggaran Hak Cipta Dapat Diproses Berdasarkan Hukum Acara Pidana Yang Berlaku, Dan Pengadilan Yang Berwenang Dalam Hal Ini Adalah Pengadilan Negeri.

Pemerintah Harus Memperbaiki Masalah Mengenai Hak Cipta Karya Seni, Karena Pelanggaran Bersifat Delik Aduan, Maka Penerapan Sanksi Harus Tepat Dan Memberatkan Dan Pemerintah Harus Memantau Dan Mengawasi Sosial Media Yang Ada Untuk Menemukan Kemungkinan Terjadi Pelanggaran Hak Cipta Karya Seni Terutama Sosial Media Berbasis Video. Pemerintah Juga Dapat Melakukan Sosialisasi Mengenai Hak Cipta Dan Seberapa Pentingnya Hak Cipta Kepada Seluruh Elemen Masyarakat, Mulai Dari Penegak Hukum Sampai Ke Masyarakat Awam Hal Ini Guna Hak Cipta Tidak Dipandang Sebelah Mata.

Pemerintah Dan Pengadilan Harus Lebih Responsif Dalam Menangani Kasus Penayangan Cuplikan Film Tanpa Izin Karna Berpotensi Merugikan Pencipta, Masyarakat Yang Melihat Penayangan Cuplikan Film Tanpa Izin Di *Snackvideo* Juga Harus *Me-Report* Video-Video Yang Berisi Penggandaan Film Dan Mensosialisasikan Kepada Sesama Masyarakat Agar Dapat Membantu Para Pekerja-Pekerja Film Untuk Mengurangi Semua Tindakan Illegal Terkait Penggandaan Film Pada Aplikasi *Snackvideo* Dan Juga Dengan Cara Tidak Menonton Serta Membagikan Konten-Konten Penayangan Cuplikan Film Tanpa Izin Pada Aplikasi *Snackvideo* Maupun Di Berbagai Platform Sosial Media Lainnya, Melainkan Dengan Cara Menonton Film Ataupun Series Pada Aplikasi Legal Streaming Seperti *Netflix, Disney + Hotstar, Viu, Dsb*

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdul Atsar, 2018, *Mengenal Lebih Dekat Hak Kekayaan Intelektual*, Deepublish, Yogyakarta.
- Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta
- Harjowidigdo, R. 1998, *Mengenal Hak Cipta Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus Haki Yang Benar*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta.
- Zainal Asikin, 2014, *Hukum Dagang*, Cet. 3, Rajawali Pers, Jakarta.

2. Jurnal Dan Karya Tulis Ilmiah Lainnya

- Fitri Handayani, 2023, *(Perlindungan Pemegang Hak Cipta Terhadap Pembajakan Sinematografi Yang Di Akses Pada Aplikasi Facebook)*, Universitas Mataram.
- R. Astuti & Marpaung D., 2021, *Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Pembajakan Karya Sinematografi Dalam Grup Chat Pada Aplikasi Telegram*. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9, No. 7.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Ln Tahun 2014 No. 266, Tln No.5599.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman*, Ln Tahun 2009 No. 141, Tln No.5060.

Indonesia, *Undang-Undaang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Tln Tahun No.5952

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik*, Ln Tahun 2016 No. 185, Ln Tahun2019 No.251 Tahun Tln No.6400.

Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016

4. Internet

Ilham Fariduz Zaman, *Upaya Hukum*, <https://Pinterhukum.or.id/Upaya-Hukum/> Diakses Pada Tanggal 27 Februari 2024